



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 294 /KEP/HK/2024

TENTANG

**ALOKASI TAMBAHAN PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI,
KERBAU DAN KUDA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:122/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa ketersediaan populasi sapi, kerbau dan kuda potong di Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Sumba Timur sampai dengan bulan agustus 2024 cukup memadai sehingga dapat dialokasikan tambahan pengeluaran ternak besar potong sapi, kerbau dan kuda asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa usulan penetapan alokasi tambahan pengeluaran ternak besar potong sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan (*suplay and demand*) yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Potong Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Negara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2024 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. ternak sapi sebanyak 100 ekor;
 - b. ternak kerbau sebanyak 250 ekor; dan
 - c. ternak kuda sebanyak 2.000 ekor.
- KETIGA** : Rincian Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA per kabupaten adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL EKOR
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1.	Kab. Sabu Raijua	100	50	-	150
2.	Kab. Sumba Timur	-	200	2.000	2.200
	Jumlah	100	250	2.000	2.350

- KEEMPAT** : Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah ternak jantan siap potong (*final stok*), bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina.
- KELIMA** : Pengendalian terhadap Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas Peternakan/Dinas yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggung jawab atas:
- a. aturan persyaratan lalu lintas ternak dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotongan ternak jantan bibit dan ternak betina produktif;
 - c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu untuk ternak Sapi Bali Timor 275 kg, Sapi Sumba Ongole 325 kg, dan Kuda 150 kg; dan
 - d. pelaksanaan pengeluaran tambahan alokasi ini, dilaksanakan sampai akhir tahun 2024.

- KEENAM** : Izin Pengeluaran ternak antar pulau/antar provinsi di terbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak diharapkan dapat menertibkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, serta melakukan penindakan terhadap setiap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 30 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Dirjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
9. Bupati Sabu Raijua di Seba;
10. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Timur dan Sabu Raijua masing-masing di Tempat;
14. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan NTT di Kupang;
15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	f
Kabag. Bantuan Hukum	b